



P E N E T A P A N

Nomor: 416/Pdt.P/2021/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Abdullah Salam, Laki-laki, lahir di Demak pada tanggal 29 Mei 1863, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Kawin, alamat Jalan Tirto 001 RW.005, Kelurahan/Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat-surat dipersidangan.;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register No.416/Pdt.P/2021/PN.Kpn tanggal 9 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Anak Nomor : 3507-LU-31052017-0019, tertanggal 2 Juni 2017, yang bernama MUHAMMAD JAMALUDDIN anak ketiga laki-laki dari Ayah bernama ABDULLAH SALAM dan Ibu yang bernama FAIZATUL IMANZILATIL KAMILAH yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan Perubahan/Pembetulan nama anak di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3507-LU-31052017-0019, tertanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis **MUHAMMAD JAMALUDDIN diubah/diganti** menjadi **MUHAMMAD JALALUDDIN** sesuai Surat Keterangan Lahir, dan Dokumen lainnya;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, guna Perubahan/Pembetulan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Perubahan/Pembetulan nama anak di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3507-LU-31052017-0019, tertanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, disitu tertulis **MUHAMMAD JAMALUDDIN diubah/diganti** menjadi **MUHAMMAD JALALUDDIN** sesuai Surat Keterangan Lahir, dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bersangkutan sesuai Perubahan/Pembetulan nama anak di Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada haripersidangan yang ditentukan Pemohon dating menghadap sendiri.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang Saksi, yaitu Imam Ismandan Lukman Hakim, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apalagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki anak dari perkawinan Pemohon dengan seorang Perempuan bernama Faizatullmanzilatil Kamilah dan anak Pemohon tersebut memiliki akta kelahiran Nomor3507-LU-301052017-0019, nama anak Pemohon pada akta tersebut tertulis Muhammad Jamaluddin. Pemohon berkehendak merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi Muhammad Jalaluddin, maka untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Malang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara ini.;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama Muhammad Jamaluddin dan anak tersebut memiliki akta kelahiran Nomor3507-LU-31052017-0019.;
- Bahwa Muhammad Jamaluddin masih kecil dan belum sekolah serta belum memiliki surat-surat lainnya.;

Sehingga dengan demikian menurut Hakim bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan tidak ada alasan hukum yang membuat Hakim ragu terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama anak Pemoho yang dicatat sebagai **Muhammad Jamaluddin** dirubah menjadi **Muhammad Jalaluddin**, dalam akta kelahiran Nomor3507-LU-31052017-0019.;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan mengirimkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang agar diterbitkan catatan pinggir perubahan didalam akta kelahiran anak Pemohon;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilanbelasribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 16 Agustus 2021** oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Didin Lindriati, BclP, S.H., M. Hum.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Didin Lindriati, BclP, S.H., M. Hum.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000
ATK	Rp. 50.000
Penggandaan	Rp. 9.000
Ongkos Panggilan	Rp. -
PNBP	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah	Rp.119.000,
(seratus Sembilan belas ribu rupiah)	

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)